

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 TAMAN
Nomor : 423.7/148/101.6.25.9/2022

Tentang

**PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TAMAN

Jl. Sawunggaling 2 Jemundo Telp. 031-7882446 Fax. 031-7879861
Email : sman1taman.sda@gmail.com website : sman1tamansidaorjo.sch.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TAMAN

Jl. Sawunggaling 2 Jemundo Telp. (031) 7882446 Kode Pos. 61257
Email : sman1taman.sda@gmail.com

Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Taman
Nomor : 423.7/148/101.6.25.9/2022

Tentang

**PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Kepala SMA Negeri 1 Taman

- Menimbang : 1. Bahwa penilaian hasil belajar merupakan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang telah dicapai pada akhir tahun setelah menyelesaikan seluruh program.
2. Bahwa untuk menetapkan kelulusan peserta didik dari SMA Negeri 1 Taman dan pencapaian kompetensi lulusan dalam Ujian Satuan pendidikan Tahun pelajaran 2021/2022 perlu adanya Kriteria Kelulusan
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 pengganti atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013, pengganti atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, tentang Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah, tanggal 6 Pebruari 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, tanggal 6 Juni 2016.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian pendidikan dasar dan menengah, tanggal 6 Juni 2016.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 2014 tentang SKS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid 19;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/1511/101.2/2022 tentang Pelaksanaan USP dan Kelulusan jenjang SMA Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021/2022, tanggal 10 Maret 2022.
- Memperhatikan : 1. Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan SMA Negeri 1 Taman;
2. Kurikulum SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo, Tahun Pelajaran 2021/2022, Tanggal 12 Juli 2021;
3. Rapat Dinas SMA Negeri 1 Taman, Tanggal 3 Januari 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan kriteria kelulusan bagi Peserta Didik dari SMA Negeri 1 Taman dan pencapaian kompetensi lulusan dalam Ujian Sekolah Tahun pelajaran 2021/2022 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Pengawas Pembina,

Ditetapkan di : Sidoarjo
Tanggal : 16 Maret 2022
Kepala Sekolah,



Dra. ERNESTA DWI WINASIS P., M.Pd.
NIP. 19631022 199003 2 005

Drs. NURUS SHOBAN, MM
NIP. 19630713 198803 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Taman
Nomor : 423.7/148/101.6.25.9/2022
Tanggal : 16 Maret 2022
Tentang : Penetapan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketentuan Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022

Kriteria kelulusan Peserta didik dari SMA Negeri 1 Taman tahun pelajaran 2021/2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor / laporan hasil belajar (LHB) yang dimiliki peserta didik mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran mulai Semester 1 sampai dengan semester 6;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
3. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Taman; dan
4. Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Taman sesuai dengan kriteria yaitu apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan berdasarkan perolehan Nilai Ujian Sekolah (NUS) yaitu gabungan antara nilai Hasil Ujian Satuan Pendidikan (NUSP) dan nilai rata-rata raport dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 – 100 (tanpa decimal);
 - a. Nilai Hasil Ujian Satuan Pendidikan (HUSP) dihitung berdasarkan rata-rata nilai ujian satuan pendidikan (USP-BKS) dan Portofolio;
 - b. Nilai Rata-rata Raport mencakup nilai semua mata pelajaran mulai semester 1 s.d semester 6, dengan ketentuan:
 - Nilai rata-rata semua mata pelajaran minimal 77 (tujuh puluh tujuh);
 - Nilai rata-rata setiap mata pelajaran minimal 75 (tujuh puluh lima);
5. Kelulusan peserta didik ditetapkan SMA Negeri 1 Taman menerima melalui rapat dewan guru SMA Negeri 1 Taman.
6. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan SMA Negeri 1 Taman tahun pelajaran 2021/2022 disusun dalam kategori sebagai berikut:

- a. Cumlaude, jika nilai lebih dari 92 (sembilab puluh dua) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dan ditempuh selama 2 tahun;
- b. Sangat memuaskan (sangat baik), jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dan ditempuh selama 3 atau 4 tahun;
- c. Memuaskan (baik), jika nilai lebih dari 75 (tujuh puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) dan ditempuh selama 3 atau 4 tahun.

Kepala,



Drs. Nurus Shobah, MM
NIP. 19630713 198803 1 009
Pembina Utama Muda